



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200
URL <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email disdiklangkat@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/ 3421 .III/K/2023**

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TPQ BUNDA
KECAMATAN SEI LEPAN – KABUPATEN LANGKAT**

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Bunda Paya Mala Nomor : 105/TPQ-BU/SL/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TPQ BUNDA**.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN BUNDA PAYA MALA
Nama Satuan Pendidikan : TPQ BUNDA
Jenis Satuan Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : SRI KANTI, S.Pd
Nama Kepala/Pengelola : SRI KANTI, S.Pd
NPSN : 69784861
NIB (OSS) : 1238001402218
Kode KBLI : 85139
Tahun Berdiri : 2007
Alamat Satuan PAUD : DUSUN I KRAMAT JAYA DESA LAMA
KEC. SEI LEPAN KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal